PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MEREK LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Momonuhi Tugas Akhiv Perkuliahan Untuk Mondapatkan Gelar Sanjana Hukum

Oleh:

RIAMAULI br. TAMBUNAN

NPM: 99 840 0152 BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA M E D A N 2003

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- $1.\,Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber\\$
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA **FAKULTAS HUKUM**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA NPM

: RIAMAULI : 99.840.0152

JUDUL SKRIPSI

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MEREK LUAR NEGERI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.

MENYETUJUI

KETUA SIDANG

(H. GHULAM MUHAMMAD, SH. M. HUM)

PENGUJI 1

PENGUJI II

(HJ. RAHMANIAR, SH. M. HUM)

(SRI USWATI, SH. SpN)

SEKRETARIS

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M. HUM)

KETAHUI OLEH TAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA SH. M. HUM)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

KETUA BIDANG KEPERDATAAN-

(H. ABDUL MUIS, SH. MS)

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 2. Pengutipan nanya untuk kepernan pendukan, penentah dan pendukan pendukan

ABSTRAKSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MEREK LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh

RIAMAULI br. TAMBUNAN

NPM: 99 840 0152 BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan jaman yang sedemikian cepat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan hak merek yang sedemikian cepat, dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, Dan selanjutnya UU No. 14 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Merek sebagai salah satu hak milik intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang. Untuk membedakan suatu produk yang lain yang sejenis dalam satu kelompok kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena pembahasan tentang perlindungan atas suatu jenis produk melalui mereknya menjadi suatu telaah yang sangat menarik.

Adapun permasalahan yang ingin dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : " Sejauh mana perlindungan hukum bagi pemegang merek luar negeri telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku ".

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui :

- Kepada pemegang merek asing dimana mereknya beredar di Indonesia dikenakan kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas merek asing yang beredar di Indonesia maka persyaratan pemakaian atas suatu merek terkenal atau dapat dibuktikan secara sepenuhnya oleh pemegang merek tersebut.
- 3. Bentuk-bentuk pengalihan atas hak merek dilaksanakan pada dasarnya meliputi perbuatan hukum berupa :
 - a. Pewarisan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

- b. Wasiat
- c. Hibah
- d. Perjanjian
- e. Dan lain-lain hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengalihan hak atas merek dengan dasar perbuatan hukum di atas menjadikan penerima hak merek berkuasa atas hak merek yang diterimanya.

4. Akibat hukum jika pihak penerima pengalihan hak merek tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak yang mengalihkan hak mereknya, maka dalam hal ini penerima hak merek tidak menerima sanksi apapun. Karena dalam hal ini penerima hak merek berkuasa atas merek yang diterimanya. Hanya saja dalam pergaulan hukum selanjutnya si penerima hak merek yang tidak melakukan ketentuan yang disepakatinya lebih bersifat sanksi moral semata.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi penulis ini adalah merupakan rangkaian kewajiban-kewajiban penulis di dalam perkuliahan terutama untuk mencapai ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan.

Adapun judul yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MEREK LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK ".

Dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan
 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Sri Uswati, SH, CN, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 25/3/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Civitas akademika serta rekan-rekan se-almamater.

Kedua orang tua tercinta (Binsar Tambunan (+), dan Ibunda Victoria br.

Siahaan serta segenap keluarga yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun material. Demikian juga buat Kakanda Hernawaty Tambunan dan Ely's Maranatha yang telah memberikan waktu dan perhatiannya kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan syukur kepada Sang Maha Adil.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

 $^{1.\,}Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

DAFTAR ISI

		halaman
ABSTRA	KSI	
KATA PE	ENGANTAR	i
DAFTAR	ISI	iii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
	B. Alasan Pemilihan Judul	4
	C. Permasalahan	6
	D. Hipotesa	6
	E. Tujuan Penulisan	7
	F. Metode Pengumpulan Data	7
	G. Sistematika Penulisan	8
BAB II.	TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
	DAN HAK MILIK INTELEKTUAL	10
	A. Pengertian Perlindungan Hukum	10
	B. Tujuan Perlindungan Hukum	12
	C. Pengertian Hak Milik Intelektual	15
BAB III.	PENGERTIAN UMUM TENTANG MEREK	18
	A. Pengertian Tentang Merek	18
	B. Cara Mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek	23
	C. Syarat-Syarat Pemakaian Merek	24

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

	D. Pengalinan Atas Hak Merek	28
BAB IV.	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMEGANG MEREK	
	BARANG LUAR NEGERI	45
	A. Kewajiban Pemilik Merek Asing	45
	B. Perwujudan Perlindungan Merek Dalam Sistem Hukum	
	Indonesia	46
	C. Akibat Hukum Pelanggaran Hak Merek Dari Segi	
	Keperdataan	52
	D. Kasus dan Tanggapan Kasus	56
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60
DAFTAR	PUSTAKA	
LAMBID	ANT AN COURANT	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

BABI

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, mamur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi.

Dalam kenyataannya manusia adalah makhluk " zoon politicon ", yang artinya tidak seorang manusiapun yang dapat hidup sendiri di luar ikatan manusia yang lain, sehingga pada dasarnya manusia selalu hidup secara berkelompok, kemudian kelompok itu berkembang menjadi lebih besar dan akhirnya disebut masyarakat.

Sebagai makhluk sosial manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban. Kebutuhan dapat saja berbeda satu sama lainnya dan dapat menimbulkan suatu pertentangan, sehingga tidak jarang terjadi atau sering terjadi perselisihan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Salah satu kepentingan anggota masyarakat tersebut ialah : mengenai " merek " yang menyangkut barang perdagangan dan jasa, dimana merek ini adalah : tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas hak merek ini yang merupakan bagian dari hak atas kepemilikan intelektual dengan globalisasi perdagangan, karena dewasa ini masalah perdagangan internasional tidak hanya akan berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa teknologi. Di samping itu investasi juga dapat berupa Hak Milik Kekayaan Intelektual seperti merek yang terkait dalam lingkup hak atas kekayaan intelektual, sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum atas pemegang hak merek itu sendiri.

Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan jaman yang sedemikian cepat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan hak merek yang sedemikian cepat, dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dan selanjutnya UU No. 15 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Merek sebagai salah satu hak milik intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

Untuk membedakan suatu produk yang lain yang sejenis dalam satu kelompok kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena pembahasan tentang perlindungan atas suatu jenis produk melalui mereknya menjadi suatu telaah yang sangat menarik.

A. Pengertian dan Penegasan Judul-

Skripsi penulis ini berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MEREK LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus di PN Medan)".

Dari judul di atas sebenarnya dapat dilihat apa yang menjadi arah pembahasan penulis, tetapi meskipun demikian penulis merasa perlu juga memberikan penegasan dan pengertian atas judul yang diuraikan di atas.

- Perlindungan adalah perbuatan melindungi yang bertujua untuk menolong seseorang 1
- Hukum adalah suatu peraturan yang sebanyak mungkin harus dipertahankan oleh pihak atasan dan yang biasanya diberi sanksi jika itu tidak dijalankan. 2
- Terhadap berarti tentang yang berkenaan dengan penegasan kalimat. ³

¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 1078.

² H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata I, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1948, hal. 1.

³ W.J.S. Poerwadarminta, Op. Cit, hal. 337.

- Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad)
- Merek menurut Pasal I ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah " tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ".
- Luar Negeri adalah negara asing (di luar negara Indonesia) 5
- Ditinjau berarti meninjau tentang sesuatu hal. 6
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah Undang-Undang Tentang Merek yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agutus 2001 dalam Lembaran Negara Rahun 2001 No. 110.

Dengan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan penulis adalah di sekitar peninjauan perlindungan hukum terhadap pemilik barang merek luar negeri yang berada di dalam negeri yang diberikan oleh undang-undang, seperti diketahui pada umumnya, merek-merek yang terkenal itu bukan saja berasal dari luar negeri, tetapi ada juga yang berasal dari dalam negeri.

B. Alasan Pemilihan Judul

Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia, dan kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya

⁴ Ibid, hal. 91

⁵ Ibid, hal. 609.

⁶ Ibid, hal. 1078

yang besar, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Oleh sebab itu wajar bilamana terhadap hak atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum, adanya kepastian bahwa hak seseorang akan memperoleh perlindungan hukum.

Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Merek yang baru keadaan tidak menggembirakan bagi pemilik barang luar negeri, maksudnya : banyak merek barang luar negeri dipalsukan atau ditiru oleh pengusaha Indonesia, oleh karena itu adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul ini sebagai penulisan ilmiah adalah

- 1. Karena dalam praktek bahwa masalah-masalah seperti itu sering terjadi,
- Karena dengan adanya sistem perlindungan hukum ini akan menciptakan iklim atau suasana yang mampu mendorong para pemilik barang yang berada di luar negeri untuk menjual produknya ke dalam negeri, dan setidak-tidaknya akan menciptakan hubungan dalam dunia perdagangan antar Indonesia dengan negara-negara lain,
- 3. Berkenaan dengan perlindungan merek, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan hak milik intelektual sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap merek merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara.

Document Accepted 25/3/22

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Andi Thahir Hamid, Peradilan Agama dan Bidangnya, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- 3. Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, Grasindo, Jakarta, 1999
- H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata I, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1948.
- Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- 6. Sukses Bisnis Melalui Merek Paten & Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- JCT Simorangkir, dan Rudy T. Erwin dan JT Prasetyo, Kamus Hukum, Aksara Baru. 2001
- 8. M. Yahya Harahap, Sigi Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- M.U. Sembiring, Beherapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
- 10. Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.
- 11. ______, Hukum Perdata Tentang Perikatan, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- 12. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Grafindo persada, Jakarta, 2003.
- 13. R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan XI, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987

UNIVERSITAS MEDAN AREA

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

15	, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1978.
16. Richa	ard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta 1995.
17. Sanus	si Bintang dan Dahlan, <i>Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis</i> , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
18. Sudar	go Gautama dan Rizwanto Winata, <i>Undang-Undang Merek Baru Tahui</i> 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
19. Suhra	wardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis). Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
20. W.J.S	Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka Jakarta, 1989
21. Wirjo	no Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung, 1980.
22	Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Djambatam, Jakarta, 1991.